

**KESIAPAN INDONESIA DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN 2015**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Hukum dan Masalah Transnasional**

**Fakultas Hukum Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :**

**REZA PRASETYO SASONGKO**

**02091001191**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2016**

**KESIAPAN INDONESIA DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN 2015**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Hukum dan Masalah Transnasional**

**Fakultas Hukum Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :**

**REZA PRASETYO SASONGKO**

**02091001191**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2016**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA** : REZA PRASETYO SASONGKO  
**NIM** : 02091001191


**JUDUL**

**KESIAPAN INDONESIA DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN 2015**

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan untuk Ujian Skripsi

Indralaya, Januari 2016


Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H

NIP. 197405012003121001

Pembimbing Utama,



H. Syahmin A.K., S.H., M.H

NIP. 195707291983121001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP 1964120219900331003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Reza Prasetyo Sasongko  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001191  
Tempat/ Tanggal Lahir : Blitar/ 23 Maret 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2016



*Reza Prasetyo Sasongko*  
REZA PRASETYO SASONGKO  
Nim. 02091001191

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Hidup itu bukan sekedar tentang memberi dan diberi, berilah bantuan sebisa dan seikhlasmu tulus tanpa menyulitkanmu dan mengharapkan imbalan, maka kau pun akan dibantu dengan segala bantuan yang ada dan tak kan kau kira dari mana datangnya..... (Purn. Laksmana TNI AL. Kusnandar)*
  
- *Habis Gelap Terbitlah Terang..... (R. A Kartini)*

*Kupersembahkan kepada*

1. *Almarhum dan Almarhumah Kedua Orang tuaku Tercinta dan Adinda Ku tersayang yang kubanggakan serta seluruh Keluarga Besar Harjo Utomo di Blitar.*
2. *Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UNSRI Indralaya.*

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Yang Maha Esa Tuhan Sekalian Alam Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan sebagai syarat untuk menyelesaikan study sarjana Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada bagian Hukum Studi dan Masalah Transnasional. Adapun skripsi ini membahas judul mengenai Kesiapan Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Pembahasan skripsi ini menitik beratkan pada upaya – upaya pemerintah Indonesia dalam menyambut perguliran Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan kaitannya pada Hukum Perdagangan Internasional. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itupula kiranya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk membantu penelitian mengenai Masyarakat EKonomi ASEAN yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Januari 2016

**Reza Prasetyo Sasongko**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pada kesempatan kali ini yang pertama dan yang paling utama saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada saya. Rasa terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada kedua mendiang orang tua saya dan saudara – saudariku tercinta. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pula kepada pihak – pihak yang turut membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph. D (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
2. Yth, Bapak Dr. Febrian SH., MS (Pembantu Dekan I)
3. Yth, Bapak Ridwan SH., M. Hum (Pembantu Dekan II)
4. Yth, Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, SH., MH (Pembantu Dekan III)
5. Yth, Bapak H. Syahmin A.K SH., MH ( Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus Pembimbing Skripsi Kedua Penulis)
6. Yth, Bapak Akhmad Idris SH., MH (Pembimbing Utama Skripsi Penulis)
7. Yth, Ibu Meria Utama, SH., LL. M (Pembimbing Akademik Penulis)
8. H. Djoko Sasongko (alm) dan Hj. Suprihatin (alm) Selaku Orang Tua Penulis, InshaAllah anakmu dapat membanggakan kalian disana.
9. Ardini Dwijayanti SE., Kekasih yang terkasih Penulis yang sudah ikhlas menemani dalam tiap suka maupun duka, *Love You More and More.*
10. Kakanda Hendra Gunawan Ghani ST., SH menuju Mkn, yang selalu memberikan support dan motivasi kepada Penulis, Trims Kakak Ganteng.
11. Adinda ku tersayang Whinne Trisnanda Sasongko yang selalu siap sedia membantu dikala penulis membutuhkan sesuatu.

12. Teman team Tennis Bank Indonesia Regional Sumatera Selatan serta segenap Pengurus Daerah Pelti Palembang dan Pengurus Cabang Pelti Baturaja, terimakasih telah memberikan berbagai macam bantuan dan solusi permasalahan penulis pada saat masa perkuliahan dan kehidupan sehari – hari.
13. Sahabat – sahabat menjelma saudara Orkes Toto FH Unsri 2009,Utadz Imam, Tomy Leonidas, Otong kakak ipar, Roby Kakek,Syekh Kadin, Wahyu Dojok, Hary Mamang, Sandes Jangkung, Yudi DPR, Arifin Ipin, Ismail Mail, Rasyid Lelek, Ade Bonces, Rahmat Memet. Kalian Luar Biasa Brother!!
14. Sahabat – sahabat ku Klakar. Co & Civil Engineering 2009,Purnawirawan Jendral Taupik,om Roby, Feri Jarwok, Pangeran Ilham, Ses Ibra, Andreij Tejok, Yudi DPR(lagi), Heki galau, Enda Playboy, Edy Putih Alami, Nopan (alm), Jendral Adam, Erwin Say, Choy Maho,Hari Ayik, Yan Korea, Rian PTR, Alias Mamas, Tanto Jawo, Gilang Geleng, Dedy Koplo, Pasha Ngo. Maho Kalian Semua!!
15. Seluruh Teman – teman seperjuangan, Dosen dan Staf Akademik yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Unsri Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR ISI



<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
I. Jenis Penelitian.....	9
II. Pendekatan Penelitian.....	10
III. Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Pengertian Hukum Internasional.....	14
2. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional.....	15
3. Konsep Tentang MEA.....	19
4. Pengerertian ASEAN.....	22
5. Pengertian Perdagangan.....	27
6. Perkembangan Hukum Internasional.....	34
7. Tujuan Hukum Internasional.....	35

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Kesiapan Indonesia Menyongsong MEA 2015.....	40
3.2 Peluang dan Tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia di MEA 2015.....	52

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **ABSTRAK**

**Nama : Reza Prasetyo Sasongko**

**NIM : 02091001191**

**Judul Skripsi : Kesiapan Indonesia Menyongsong Masyarakat EKonomi ASEAN 2015**

**Kata Kunci** : *Perdagangan, Komoditas, ASEAN Economic Community*

*Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan wacana jangka panjang Pemerintah ASEAN dalam usahanya memajukan kerjasama negara-negara anggota ASEAN yang menjadi tujuan utama dari Piagam Bangkok pada deklarasi Bangkok tahun 1967 di Bangkok Thailand. Perdagangan bebas adalah satu dari sekian aspek kerjasama negara-negara ASEAN yang menempati posisi vital karena pada jaman sekarang negara yang memiliki posisi tawar menawar yang kuat bukanlah negara yang kuat secara militer namun negara yang kuat dan kokoh dari sisi ekonomi. Maka dari itu, guna memenuhi harapan negara ASEAN untuk dapat menjadi negara-negara yang unggul dan kokoh secara ekonomi politik, Negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan harapan dapat mensandingkan diri sebagai masyarakat komunitas ekonomi kuat dunia lainnya seperti Uni Eropa.*

*Namun dalam kesiapannya, negara Indonesia masih menempati urutan ke-4 (empat) dalam hal keamanan ekonomi negara dibawah Singapura, Thailand, dan Malaysia. Hal ini justru menjadi sebuah pernyataan bagi negara kita, apakah Indonesia sanggup menjadi pemain kunci dan bukan menjadi tamu dirumah sendiri mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Dalam hal ini, competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri*

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang**

ASEAN Economic Community atau yang lebih dikenal dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang diberlakukan mulai pada tanggal 31 Desember 2015, adalah bentuk

integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN<sup>1</sup>. Konsep kemunculan MEA yang merupakan perdagangan bebas di Negara-negara ASEAN telah di bentuk sejak tahun 2003 lalu dalam sebuah wadah yang bernama ASEAN Free Trade Area (AFTA)<sup>2</sup>. MEA/AEC merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta lebih penduduknya.

Dengan diberlakukannya perdagangan bebas di wilayah ASEAN melalui MEA di tahun 2015, secara otomatis membuat persaingan di bidang perekonomian perdagangan internasional akan terbuka lebar dan ketat. Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara.<sup>3</sup> Oleh karena itu, sangat di perlukan hubungan perdagangan antar negara yang baik dan stabil agar terwujud nya hubungan perdagangan yang tertib dan adil.

Sebagai Tuan Rumah MEA 2015 dan juga anggota ASEAN yang berdiri sejak tahun 1967.<sup>4</sup> Indonesia yang merupakan negara berkembang memerlukan kepastian hukum yang lebih besar ketimbang Negara-negara maju guna menjamin perdagangan internasional yang terbuka dan adil. Persaingan yang sehat merupakan syarat penting bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Oleh karena itu, Undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu kebutuhan dan menduduki posisi kunci dalam perekonomian pasar dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan pengaturan usaha sehat sehingga

---

<sup>1</sup> [https://www.academia.edu/9060383/masyarakat\\_ekonomi\\_ASEAN\\_2015\\_MEA\\_2015](https://www.academia.edu/9060383/masyarakat_ekonomi_ASEAN_2015_MEA_2015) di akses pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 17.00 Wib.

<sup>2</sup> <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA> di akses pada tanggal 20 februari 2015 pukul 17.05 Wib.

<sup>3</sup> AK Syahmin, Hukum Dagang Internasional : dalam kerangka study analitis, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 12.

<sup>4</sup> D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 297.

dalam pasar bebas terjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha baik besar, menengah maupun pelaku usaha kecil.<sup>5</sup>

Dengan asumsi, persaingan bebas akan mendorong setiap negara ASEAN melakukan efisiensi yang optimal dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila mekanisme dalam integrasi ekonomi regional berjalan baik di setiap negara, maka semua yang terlibat akan memperoleh keuntungan, meski keuntungan tersebut tidak merata persebarannya. Cetak biru (Blue Print) MEA adalah ambisi untuk membentuk ASEAN sebagai pusat perdagangan kawasan yang terintegrasi. MEA di harapkan dapat disejajarkan dengan komunitas serupa seperti contohnya Uni Eropa, namun bedanya dengan Uni Eropa, MEA masih menggunakan mata uang sendiri – sendiri, belum bebas paspor, dan belum punya satu bank sentral. MEA pada hakikat nya merupakan liberalisasi yang mencakup seluruh bidang ekonomi yang selama ini sebagian masih ada hambatan masuk, baik itu melalui tarif maupun non-tarif.<sup>6</sup>

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan perwujudan nyata dari cita – cita tujuan ASEAN yang dideklarasikan pada Deklarasi Bangkok pada saat ASEAN pertama kali dibentuk yaitu :<sup>7</sup>

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa – bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 14.

<sup>6</sup> Boy. S. Bakhri, *Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA 2015 Prespektif Daya Saing Nasional*, dalam jurnal *Economica* Vol.1 Nomor 1, Januari 2015.

<sup>7</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015*, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Depdag, Jakarta, 2015.

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum didalam hubungan antara negara – negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip – prinsip Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah – masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana – sarana pelatihan dalam bidang – bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerja secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah – masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana – sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, dan;
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regiona yang memiliki tujuan serupa dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat diantara mereka – mereka sendiri.

Berlandaskan dari cita – cita budi luhur tersebutlah, negara – negara Asean ini berkomitmen untuk membuat sebuah pengintegrasian segala hal permasalahan maupun isu internasional di regional/ kawasan ASEAN itu sendiri dalam wadah bernama MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)/Asean Economy Community.

Dalam proses menuju terbentuk nya sebuah ide ini, telah melalui berbagai macam proses – proses dan lika – liku yang membuat persiapan terwujudnya MEA ini matang, adalah sejak pada

Asean Vision 2020, pada KTT ke-2, 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, lalu pada Hanoi Plan of Action pada KTT ke-6, 16 Desember 1998 di Vietnam yang menjurus pada Roadmap for Integration of ASEAN yang berlangsung pada KTT ke-7 ASEAN pada tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Bergawan, Brunei Darussalam, kemudian ide untuk memunculkan sebuah pengintegrasian seluruh sendi permasalahan internasional melalui sebuah wadah MEA/AEC muncul pada Bali Concord II/ Declaration of ASEAN Concord II di Bali pada Oktober 2003. Lalu, guna mempercepat langkah pengintegrasian ekonomi tersebut, ASEAN menyusun ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai payung hukum yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara Negara – negara anggota ASEAN di kawasan Asean pada KTT ke-13 di Singapura, 20 November 2007, hingga tercapainya AEC Blue Print dan Road Map for an ASEAN Community (2009-2015) pada KTT ASEAN ke-14 tanggal 1 maret 2009 di Thailand yang mengimplementasikan secara tepat waktu 3 pokok Blue print AEC/MEA yaitu (1) ASEAN Political – Security Community Blue Print dalam bidang Politik dan keamanan, (2) Asean Economy Community/ AEC Blue Print dalam bidang kerja sama ekonomi, dan, (3) Asean Sosio – Culture Community dalam bidang Sosial Budaya.<sup>8</sup> Dengan terbentuknya AEC/MEA pada tahun 2015 tentunya diharapkan terdapat peningkatan kesejahteraan terutama pada tiga pilar yakni (1) Keamanan, (2) Sosial Budaya, dan (3) ekonomi.

Bagi Indonesia, peluang integrasi ekonomi regional harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jumlah populasi, luas wilayah dan letak geografi harus menjadi aset bagi Indonesia agar dapat menjadi pemain besar dalam perguliran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menitik

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Halaman 18.

beratkan permasalahan dan pembahasan dengan judul “**KESIAPAN INDONESIA MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Masyarakat Ekonomi Asean 2015 ?



2. Bagaimanakah peluang dan ancaman Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan penulisan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persiapan dan strategi Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
2. Untuk mengetahui peluang yang akan dihadapi Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean dan mempersiapkan strategi dalam menghadapi ancaman dan tantangan Republik Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penulisan skripsi ini antara lain:

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang apakah sebenarnya Masyarakat Ekonomi Asean dan memberikan pemahaman tentang Perdagangan bebas dan efek nya terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Internasional dan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis untuk mendalami topik serupa di kemudian hari.

**b. Manfaat Praktis**

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan menjadi bahan referensi civitas Fakultas Hukum dalam mencari jawaban dengan kata kunci Masyarakat Ekonomi Asean.
2. Untuk memberikan data atau informasi mengenai MEA/AEC serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi Indonesia dalam perkembangan perekonomian di Indonesia guna menciptakan masyarakat Indonesia yang profesional dan siap bersaing demi menyambut Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

**E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan atau ruang lingkup penulisan yaitu menitik beratkan pada analisis Kesiapan Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

**F. METODE PENELITIAN**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dengan mencocokkan data – data yang diperoleh serta merumuskan fakta – fakta yang ditemukan. Oleh karena itu, berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada guna mendapatkan keakuratan data yang diperlukan berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan pada saat proses penelitian.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) dan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*).<sup>10</sup>

Metode pendekatan perundang – undangan dan analisis konsep hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maksudnya terhadap masalah yang timbul akan ditinjau dan dikaji berdasarkan teori – teori dan ketentuan – ketentuan hukum yang mengaturnya dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan dimasyarakat. Penelitian juga berorientasi sebagai pendekatan yuridis-normatif yang melihat hukum sebagai kaidah yang seharusnya ditaati dan terwujud dalam ketentuan-ketentuan hukum formal.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.35.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 93.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun Bahan – bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas.<sup>11</sup> Bahan hukum Primer terdiri dari Undang – undang, catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku – buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, hasil – hasil penelitian, seminar, artikel, internet, sosialisasi, penemuan karya ilmiah dan sumber lainnya yang memiliki korelasi mengenai penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah berbagai kumpulan berita – berita ataupun tulisan – tulisan ahli hukum di berbagai media massa dan berbagai informasi yang tersebar di internet serta kamus yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan lainnya. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum, surat kabar, majalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Skripsi, Internet dan referensi – referensi lain nya yang

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., Hlm 141

relevan sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini guna memberikan tambahan ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan informasi dan data yang menunjang terselesaikannya skripsi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada penemuan – penemuan fakta yang digambarkan sebagaimana adanya serta apa yang melatar belakangnya dan dalam pengumpulannya menggunakan metode pustaka (*Library Research*). Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan analisi konsep hukum dan pendekatan perundang – undangan, untuk mencari peraturan perundang – undangan yang mengatur masalah tersebut kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.<sup>12</sup>Karena metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normative, maka pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan memberoleh bahan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, artikel, surat kabar, dokumen resmi dan hasil penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data – data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara *Kualitatif Normatif* dengan jalan menafsirkan dan mengonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang – undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

– peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertolak pada usaha usaha penemuan asas – asas hukum guna mencari kesimpulan yang merupakan akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian . Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran penelitian. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah secara deduktif yaitu suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan mengenai segala hal yang berhubungan dengan Kesiapan Indonesia dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

## **BAB II**

4. Meski Masyarakat Ekonomi Asean dipandang sebagai sebuah peluang positif bagi perkembangan ekonomi nasional, namun sejumlah tantangan dan hambatan klasik yang terus menghantui Indonesia dari waktu ke waktu mesti segera diatasi. Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan sekaligus mengatasi hambatan & tantangan tersebut, Pemerintah harus segera merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis terpadu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
5. Pembaruan dan perubahan (*changes*) menjadi sebuah kunci vital yang mesti segera disosialisasikan dan diimplementasikan secara gradual atau bertahap mengingat kemajuan dan keanekaragaman karakteristik kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Sumber Buku**

Adolf Hualala, 1992, *Aspek – Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali pers, Jakarta.

- AK Syahmin, 2007, *Hukum Dagang Internasional : dalam kerangka study analitis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A.K Syahmin, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Palembang, Penerbit UNSRI
- Amir, M.S, 2000, *Seluk beluk dan teknik perdagangan Luar Negri*, PPM, Jakarta
- Anindita Ratya, 2008, *Bisnis dan Perdagangan Internasional*, Andi, Yogyakarta
- Boy. S. Bakhri, Januari 2015, *Kesiapan Indonesia Menghadapi MEA 2015Prespektif Daya Saing Nasional*, dalam jurnal *Economica* Vol.1 Nomor 1
- Damian Eddy, 1990, *Kapita Seleкта Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2015, *Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015*, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Depdag, Jakarta
- Dirdjosisworo Soedjono, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung
- Djojohadikusumo Soemitro, 1995, *Ekonomi Pembangunan*, PT. Pembangunan, Jakarta
- Dr. FX. Samekto Adji, 2009, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- D.W. Bowett, 1992, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fernandez, R.A, Yearender, 2014, *Asian Economic Community to Play Major Role in SEA Food Security*, Institute of South East Asian Studies, Singapore
- Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO : Aspek – aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- I Wayan Parthiana, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- Kementrian Perdagangan Indonesia, 2014, *Perkembangan MEA 2015*, Jakarta, Indonesia



Kusumaatmadja Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung

Mochtar Kusumaatmadja, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Plummer, M, G., & Yue, C, S, 2009, *Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN : Sebuah penafsiran komperhensif*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapura

Santoso, Integrasi Ekonomi ASEAN dan Perekonomian Nasional, 2013, Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Perkonomian dan Kebijakan moneter, Jakarta

Soetrino P.H, 1992, *Kapita selekta Ekonomi Indonesia*, Andi, Jakarta

Utama Meria, 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Palembang

## **B. Sumber Internet**

[https://www.academia.edu/9060383/masyarakat\\_ekonomi\\_ASEAN\\_2015\\_MEA\\_2015](https://www.academia.edu/9060383/masyarakat_ekonomi_ASEAN_2015_MEA_2015) di akses pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 17.00 Wib.

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA> di akses pada tanggal 20 februari 2015 pukul 17.05 Wib.

[https://www.academia.edu/9060383/masyarakat\\_ekonomi\\_ASEAN\\_2015\\_MEA\\_2015](https://www.academia.edu/9060383/masyarakat_ekonomi_ASEAN_2015_MEA_2015) di akses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 17.00 Wib.

[sukasosial.com/2015/08/masyarakat-ekonomi-asean.html](http://sukasosial.com/2015/08/masyarakat-ekonomi-asean.html) diakses pada 15 Oktober 2015 pada pukul 20.00 Wib.

<http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/pengertian-gross-domestic-product-produk-domestik-bruto-gdp/> diakses pada 20 Oktober 2015 pada pukul 23.00

<http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi> diakses pada 20 Oktober 2015 pada pukul 22.45 Wib

<http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-asean-negara-anggota-asean/> Diakses pada 21 Oktober pukul 10. 23 Wib

<http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=7&l=id> diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pada pukul 9.13 Wib

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-sejarah-tujuan-asean.html#> diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pada pukul 8.33 Wib.

<http://www.zonasiswa.com/2015/01/perdagangan-internasional-pengertian.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pada pukul 03.20 Wib

<http://www.sridianti.com/pengertian-perdagangan-bebas.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2015 pada pukul 12. 29 Wib.

[www.kemenperin.go.id/artikel/9590/Kemenperin-siapkan-langkah-strategis-sektor-industri-hadapi-MEA-2015](http://www.kemenperin.go.id/artikel/9590/Kemenperin-siapkan-langkah-strategis-sektor-industri-hadapi-MEA-2015) di akses pada 1 Desember 2015 pukul 12. 40 WIB

<http://www.Indoalpha.com/Foreign-Direct-Investment-FDI/> diakses pada tanggal 11 Desember 2015 pada pukul 13.15 Wib.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/05/24/mnadgu-indonesia-hanya-menduduki-peringkat-empat-di-asean> berita tanggal 24 mei, jumat 2013 pukul 11. 53 wib, diakses pada tanggal 11 desember 2015 pukul 12. 54 Wib.

### **C. SUMBER LAINNYA**

Baca Inpres No. 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat *Association of South East Asian Nations* Tahun 2011

Association of Southeast ASIAN Nations, *ASEAN Economic Community Blueprint*.  
Jakarta, 2008, ASEAN Secretariat.